

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Audit fee merupakan biaya profesional yang dibayarkan perusahaan kepada auditor eksternal untuk memperoleh jasa audit atas laporan keuangan, dan dalam literatur akuntansi modern variabel ini diposisikan sebagai indikator yang sensitif terhadap tingkat risiko, kompleksitas, dan kualitas tata kelola perusahaan. Dalam kerangka teori agensi, *audit fee* dipahami sebagai konsekuensi ekonomi dari kebutuhan *monitoring* yang meningkat ketika konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* semakin tinggi. Temuan serupa juga terlihat pada konteks pasar berkembang, ketika Saleh & Ragab (2023) membuktikan bahwa risiko dan struktur *governance* perusahaan memengaruhi besaran *audit fee* secara signifikan. Di pasar modal Inggris, Xue & O'Sullivan (2023) bahkan menegaskan bahwa *audit fee* tidak hanya mencerminkan beban kerja audit, tetapi juga mencerminkan persepsi auditor terhadap kualitas tata kelola dan risiko pelaporan keuangan klien.

Urgensi meneliti *audit fee* menjadi semakin kuat ketika dikaitkan dengan sektor perbankan syariah yang memiliki karakteristik pengawasan ganda, yaitu pengawasan keuangan dan pengawasan kepatuhan syariah. Secara operasional, bank umum syariah di Indonesia menghadapi kompleksitas transaksi yang lebih tinggi karena harus memastikan seluruh produk dan proses bisnis tetap selaras dengan prinsip syariah, sehingga ruang lingkup audit menjadi lebih luas. Gandía & Huguet (2020) menjelaskan bahwa *audit fee* meningkat ketika auditor menilai

kredibilitas audit harus diperkuat akibat tingginya konsekuensi ekonomi dari laporan keuangan. Penelitian Gandía & Huguet (2021) menunjukkan bahwa *audit fee* juga berkaitan dengan kecenderungan manajemen laba, yang berarti biaya audit mencerminkan ekspektasi auditor terhadap potensi risiko pelaporan. Di sisi lain, Yeboah et al. (2023) menegaskan bahwa *audit report lag* dan spesialisasi industri auditor berperan dalam *audit pricing puzzle*, sehingga *audit fee* perlu dipahami sebagai output dari kombinasi risiko, tata kelola, dan karakteristik industri.

Dalam menentukan besaran *audit fee*, auditor eksternal tidak hanya mempertimbangkan kompleksitas operasional perusahaan, tetapi juga berbagai risiko yang dapat memengaruhi kewajaran laporan keuangan, termasuk risiko kecurangan (*fraud*) dan kelemahan sistem pengendalian internal. Semakin tinggi risiko yang dihadapi perusahaan, semakin besar upaya audit (*audit effort*) yang diperlukan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai atas kewajaran laporan keuangan. Kondisi tersebut mendorong auditor untuk memperluas prosedur audit, meningkatkan alokasi waktu pemeriksaan, dan menggunakan sumber daya audit yang lebih besar, sehingga berpotensi meningkatkan *audit fee* yang dibebankan kepada Perusahaan (Gandía & Huguet, 2020; Saleh & Ragab, 2023; Xue & O'Sullivan, 2023). Dalam konteks perbankan syariah, pentingnya pengelolaan risiko dan efektivitas mekanisme pengawasan dapat tercermin dari berbagai kasus *fraud* yang terjadi pada beberapa Bank Umum Syariah di Indonesia.

Kasus *fraud* pada Bank NTB Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Victoria Syariah menunjukkan bahwa risiko kecurangan pada Bank Umum Syariah tidak selalu berkaitan dengan pelanggaran langsung oleh

Komite Audit atau Dewan Pengawas Syariah (DPS), melainkan lebih mencerminkan pentingnya fungsi pengawasan kedua organ tersebut dalam tata kelola bank syariah. Pada tahun 2021, Bank NTB Syariah menghadapi dugaan penggelapan dana sekitar Rp10 miliar oleh oknum pegawai, yang menunjukkan adanya potensi kelemahan dalam audit internal, deteksi transaksi janggal, dan sistem pengendalian internal (Hernawardi, 2021). Pada tahun 2022, Bank Aceh Syariah mengalami dugaan penggelapan dana pajak sekitar Rp1,4 miliar oleh oknum pegawai, sehingga mengindikasikan perlunya penguatan prosedur otorisasi, rekonsiliasi, dan pengawasan atas dana yang dikelola bank (Natalia, 2022). Pada tahun 2023, Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Sumenep menghadapi dugaan *fraud* senilai sekitar Rp60 miliar yang diduga melibatkan pihak internal dan eksternal, sehingga menunjukkan adanya potensi kelemahan dalam proses verifikasi pembiayaan, pengawasan terhadap pejabat atau pihak yang memiliki akses terhadap transaksi bernilai besar, serta efektivitas sistem pengendalian internal dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan dan manipulasi data nasabah (Iqbal, 2023). Sementara itu, pada tahun 2024, Bank Victoria Syariah menghadapi dugaan *fraud* dan pencucian uang sekitar Rp35 miliar oleh pejabat internal, yang memperlihatkan bahwa risiko kecurangan dapat muncul pada level manajerial yang memiliki akses terhadap dana dan informasi nasabah (Puspadini, 2024).

Berbagai kasus *fraud* tersebut tidak hanya menunjukkan pentingnya efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan, tetapi juga meningkatkan persepsi risiko audit yang dihadapi auditor eksternal. Semakin tinggi risiko kecurangan dan

kelemahan pengendalian internal yang teridentifikasi, semakin besar upaya audit (*audit effort*) yang diperlukan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai atas kewajaran laporan keuangan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan *audit fee* yang dibayarkan perusahaan kepada auditor eksternal karena auditor harus mengalokasikan waktu, sumber daya, dan prosedur audit yang lebih luas untuk merespons risiko yang dihadapi (Gandía & Huguet, 2020; Saleh & Ragab, 2023; Xue & O’Sullivan, 2023). Oleh karena itu, karakteristik komite audit dan Dewan Pengawas Syariah menjadi relevan untuk diteliti karena keduanya berperan dalam memengaruhi tingkat risiko, efektivitas pengawasan, dan kebutuhan audit pada Bank Umum Syariah.

Komite audit berperan sebagai pengawasan internal yang membantu perusahaan menjaga kualitas pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, dan objektivitas proses audit, sehingga dapat menekan konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Dalam praktiknya, efektivitas komite audit tercermin dari independensi anggotanya, frekuensi rapat, dan keahlian yang dimiliki, karena semakin baik fungsi *monitoring* yang dijalankan, semakin kuat pula kontrol terhadap risiko salah saji, oportunistik manajerial, dan kelemahan tata Kelola (Alamsyah & Januarti, 2024). Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa karakteristik komite audit berkaitan dengan *audit fee* dan kualitas audit, yang berarti komite audit bukan hanya simbol tata kelola, tetapi benar-benar memengaruhi intensitas pengawasan perusahaan secara nyata dan terukur

Karakteristik komite audit, khususnya ukuran komite audit, merupakan determinan penting yang secara teoritis berpengaruh terhadap *audit fee* karena

jumlah anggota komite audit merepresentasikan kapasitas *monitoring* internal. Penelitian oleh Januarti et al. (2020) dan Blandon et al. (2023) menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *audit fee*, karena semakin besar ukuran komite audit, semakin tinggi intensitas *monitoring* dan semakin besar permintaan terhadap kualitas audit eksternal, yang pada akhirnya mendorong kenaikan *audit fee*. Namun, penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*, karena auditor tidak menjadikan jumlah anggota sebagai indikator utama dalam menentukan biaya audit (Fauzan & Cahyonowati, 2024; Vendy et al., 2024; Xue & O'Sullivan, 2023; Malik & Shafie, 2021). Selain itu, penelitian oleh Afenya et al. (2022) menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit fee*, karena ukuran komite audit yang lebih besar membuat pengawasan internal lebih kuat, sehingga kerja auditor eksternal jadi lebih ringan dan biaya audit (*audit fee*) turun.

Keahlian komite audit merupakan dimensi *governance* yang sering dikaitkan dengan *audit fee* karena anggota yang memiliki kompetensi akuntansi dan keuangan cenderung menuntut prosedur audit yang lebih ketat. Penelitian Mustapha et al. (2020) menemukan bahwa keahlian komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *audit fee*, hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi keahlian komite audit, semakin besar tuntutan terhadap kualitas audit yang pada akhirnya meningkatkan *audit fee*. Namun, Penelitian menemukan bahwa keahlian komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*, karena keberadaan anggota yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan cenderung

lebih berperan dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal dibandingkan meningkatkan permintaan terhadap jasa audit eksternal (Blandon et al., 2023; Fauzan & Cahyonowati, 2024; Januarti et al., 2020; Vendy et al., 2024; Xue & O'Sullivan, 2023). Selain itu, penelitian oleh Afenya et al. (2022) dan Malik & Shafie (2021) menemukan bahwa keahlian komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit fee*, karena keahlian komite audit mampu meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan menurunkan risiko audit, sehingga mengurangi kebutuhan prosedur audit eksternal dan berdampak pada penurunan *audit fee*.

Independensi komite audit juga berperan penting dalam pembentukan *audit fee* karena independensi mencerminkan objektivitas pengawasan terhadap manajemen. Secara teoritis, komite audit yang lebih independen akan mendorong kualitas audit yang lebih tinggi dan cenderung memilih auditor dengan reputasi kuat, yang pada akhirnya meningkatkan *audit fee*. Penelitian oleh Xue & O'Sullivan (2023) menunjukkan bahwa independensi komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *audit fee*, karena komite audit yang independen meningkatkan pengawasan dan menuntut audit yang lebih luas serta berkualitas tinggi, sehingga auditor perlu melakukan pekerjaan lebih banyak yang menyebabkan *audit fee* meningkat. Selain itu, penelitian oleh Vendy et al. (2024) menjelaskan bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit fee*, karena peran pengawasan dalam perusahaan tidak hanya dilakukan oleh komite audit, tetapi juga oleh regulator, sehingga terjadi tumpang tindih fungsi *monitoring*.

Berbeda dengan perusahaan konvensional, bank umum syariah memiliki mekanisme tata kelola tambahan yang secara khusus bertugas memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mekanisme tersebut diwujudkan melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menjadi salah satu elemen penting dalam struktur *governance* perbankan syariah. Keberadaan DPS di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan setiap bank syariah memiliki DPS untuk memberikan nasihat kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (OJK, 2008). Penguatan peran DPS juga diatur dalam POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang menegaskan bahwa DPS bertanggung jawab mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah pada bank (OJK, 2024a). Dengan peran tersebut, DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kepatuhan syariah, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola, mengurangi risiko ketidakpatuhan, dan memperkuat kepercayaan *stakeholder* terhadap bank syariah. Oleh karena itu, karakteristik DPS menjadi penting untuk dianalisis dalam kaitannya dengan *audit fee* pada Bank Umum Syariah.

Pada bank umum syariah, ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang berpotensi memengaruhi *audit fee* melalui peningkatan fungsi pengawasan syariah. Penelitian oleh Andraeny (2021) menjelaskan bahwa ukuran DPS berpengaruh positif signifikan terhadap *audit fee*, yang mengindikasikan bahwa DPS yang lebih besar

mampu meningkatkan efektivitas pengawasan syariah. Efektivitas pengawasan tersebut dapat menjadi pertimbangan auditor dalam menentukan tingkat pekerjaan audit dan *audit fee*. Namun, Penelitian oleh Vendy et al. (2024) menemukan bahwa ukuran DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*, karena jumlah anggota DPS belum tentu mencerminkan efektivitas pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan syariah dan kualitas pelaporan keuangan. Dalam konteks perbankan syariah, fungsi pengawasan tidak hanya dilakukan oleh dewan pengawas syariah, tetapi juga didukung oleh komite audit, audit internal, serta pengawasan regulator, sehingga terjadi *overlap monitoring* yang membuat auditor eksternal tidak serta-merta menambah atau mengurangi *audit fee* hanya berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota DPS.

Keahlian Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau *Shariah Committee expertise* merupakan determinan penting dalam pembentukan *audit fee* karena kompetensi anggota dalam bidang akuntansi, keuangan, dan *fiqh muamalah* berkontribusi pada efektivitas pengawasan kepatuhan syariah serta kualitas sistem pengendalian internal. Penelitian oleh Muhammad et al. (2021) menemukan bahwa keahlian DPS berpengaruh positif signifikan terhadap *audit fee*, yang menunjukkan bahwa kompetensi DPS mampu meningkatkan kualitas pengawasan syariah. Dalam konteks *audit fee*, peningkatan efektivitas pengawasan tersebut dapat mengurangi risiko audit sehingga berpotensi menekan *audit fee* yang dibebankan auditor kepada perusahaan. Namun, penelitian oleh Vendy et al. (2024) menunjukkan bahwa keahlian DPS berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit fee*, yang berarti semakin tinggi kompetensi DPS maka biaya audit cenderung menurun. Temuan ini

mengindikasikan bahwa keberadaan anggota DPS yang memiliki keahlian akuntansi/keuangan mampu menurunkan *control risk* dan praktik *earnings management*, sehingga auditor eksternal menilai risiko audit lebih rendah dan mengurangi intensitas prosedur audit. Selain itu, keahlian DPS juga mempercepat proses identifikasi dan penyelesaian isu kepatuhan syariah melalui koordinasi yang lebih efektif dengan komite audit, yang pada akhirnya menekan durasi dan *audit effort*.

Research gap dalam penelitian ini terletak pada perbedaan konteks objek, periode, dan lingkungan regulasi dibandingkan penelitian sebelumnya. Penelitian oleh Vendy et al. (2024) meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *audit fee* pada *Islamic banks* di Malaysia dengan menggunakan data panel 16 bank syariah selama periode 2011–2017, sehingga hasil penelitiannya lebih mencerminkan kondisi kelembagaan dan praktik tata kelola perbankan syariah di Malaysia. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021–2024, yang berada dalam lingkungan regulasi dan struktur pengawasan berbeda, termasuk pengawasan sektor perbankan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui publikasi Statistik Perbankan Syariah. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian untuk menguji kembali peran komite audit dan Dewan Pengawas Syariah terhadap *audit fee* dalam konteks perbankan syariah Indonesia, karena temuan pada *Islamic banks* di Malaysia belum tentu dapat digeneralisasikan secara langsung pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021–2024 sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian oleh

Vendy et al. (2024) meneliti *Islamic banks* di Malaysia. Perbedaan konteks negara menjadi penting karena Indonesia memiliki karakteristik regulasi, struktur kelembagaan, dan praktik tata kelola perbankan syariah yang berbeda dari Malaysia. Selain itu, periode penelitian 2021–2024 memberikan pembaruan empiris karena mencerminkan kondisi perbankan syariah Indonesia yang lebih terkini, dengan rujukan data dan publikasi sektor perbankan syariah yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguji kembali variabel yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya, tetapi juga memperluas bukti empiris mengenai peran komite audit dan Dewan Pengawas Syariah terhadap *audit fee* dalam konteks Bank Umum Syariah di Indonesia.

Periode 2021–2024 menjadi penting untuk diteliti karena mencerminkan fase pasca-merger bank syariah nasional, khususnya penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang resmi beroperasi pada 1 Februari 2021 (BSI, 2021). Merger ini tidak hanya memperbesar skala usaha, tetapi juga meningkatkan kompleksitas operasional dan tata kelola akibat integrasi sistem, sumber daya, dan kebijakan yang berbeda. Kondisi tersebut beriringan dengan proses pemulihan pasca pandemi serta percepatan digitalisasi layanan keuangan, yang secara keseluruhan berpotensi memengaruhi tingkat risiko dan kebutuhan audit. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi dengan mengintegrasikan variabel komite audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam satu model analisis untuk menjelaskan *audit fee* pada bank

umum syariah di Indonesia, dengan fokus pada dinamika terkini yang masih relatif terbatas dikaji dalam literatur sebelumnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap *audit fee* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2021–2024?
2. Apakah keahlian komite audit berpengaruh terhadap *audit fee* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2021–2024?
3. Apakah independensi komite audit berpengaruh terhadap *audit fee* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2021–2024?
4. Apakah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap *audit fee* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2021–2024?
5. Apakah keahlian dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap *audit fee* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2021–2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap *audit fee* pada bank umum syariah di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh keahlian komite audit terhadap *audit fee* pada bank umum syariah di Indonesia.

3. Menganalisis pengaruh independensi komite audit terhadap *audit fee* pada bank umum syariah di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap *audit fee* pada bank umum syariah di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh keahlian dewan pengawas syariah terhadap *audit fee* pada bank umum syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya dalam kajian *audit fee*, *corporate governance*, dan tata kelola syariah pada perbankan syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengaruh karakteristik komite audit dan Dewan Pengawas Syariah terhadap *audit fee*, yang masih relatif terbatas dalam konteks bank umum syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan mekanisme tata kelola perusahaan dan praktik audit pada lembaga keuangan syariah.

b. Secara Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengembangkan pemahaman dan kemampuan peneliti dalam menerapkan konsep-konsep akuntansi, audit, serta tata

kelola perusahaan syariah secara empiris. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian kuantitatif, khususnya dalam menganalisis pengaruh karakteristik komite audit dan Dewan Pengawas Syariah terhadap *audit fee* pada bank umum syariah di Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan, khususnya bank umum syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi manajemen dalam memahami bagaimana karakteristik komite audit dan Dewan Pengawas Syariah dapat memengaruhi *audit fee* serta kualitas proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal.

3. Bagi Investor dan Calon Investor

Bagi investor dan calon investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai pentingnya mekanisme tata kelola perusahaan dalam meningkatkan transparansi dan kredibilitas laporan keuangan bank syariah. Informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, khususnya dalam menilai kualitas tata kelola dan tingkat kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan.

4. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah dan regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan maupun penguatan kebijakan terkait penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada perbankan syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas peran komite audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan pada industri perbankan syariah di Indonesia.